



## Perindungan hukum terhadap inovasi teknologi ramah lingkungan melalui hak kekayaan intelektual di era ekonomi hijau

Pricilla Fabiola Tjahjadi<sup>1</sup>, Irmanjaya Thaher<sup>2</sup>

Universitas Esa Unggul

email: [Pricillafabiolatjahjadi@student.esaunggul.ac.id](mailto:Pricillafabiolatjahjadi@student.esaunggul.ac.id), [irman.jaya@esaunggul.ac.id](mailto:irman.jaya@esaunggul.ac.id)

### Info Artikel :

Diterima :  
20 April 2025  
Disetujui :  
25 Mei 2025  
Dipublikasikan :  
30 Mei 2025

### ABSTRAK

Penyedia jasa kesehatan dalam hal melayani pasien seharusnya mengikuti peraturan hukum positif dan hukum kesehatan dan juga memakai etika dalam membuat keputusan yang memyangkut kemanusiaan. Dalam kasus yang dialami pasien bernama GVC yang hasil tesnya negatif/non reaktif covid dan pasien tersebut diisolasi di ruang isolasi yang sama dengan suaminya yang hasil tes covidnya adalah positif, tanpa diperhatikan permintaannya untuk bisa menjalankan karantina mandiri di rumah, yang akhirnya mengakibatkan meninggalnya pasien dikarenakan kesehatan yang semakin menurun akibat stress dari di isolasi dan keadaan diabetesnya yang semakin parah. Prosedur karantina yang dipaksakan oleh penyedia jasa kesehatan berlawanan dengan aturan bahwa pasien yang sehat/tidak positif covid harus dipisahkan dari pasien yang positif covid untuk menghindari penularan. Meninggalnya pasien GVC membuat keluarga bersangkutan mencari keadilan di pengadilan namun ditolak dengan alasan gugatan yang kabur atau tidak jelas. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari kesimpulan bagaimana bentuk tanggung jawab dari penyedia jasa kesehatan terhadap pasien korban malpraktik menurut hukum perdata di Indonesia dan untuk meneliti apa yang menjadi pertimbangan dari jaksa di surat putusan No.85/PDT/2021/PTPAL. Dan juga meneliti keputusan dari perwakilan hukum dari penggugat untuk menggugat Gubernur Sulawesi Tengah dan Presiden Republik Indonesia sebagai bagian dari yang tergugat. Metode penelitian yang dipakai adalah secara normatif dengan menimbang aspek dari hukum perdata dan etika dalam ilmu kesehatan, dan juga pendapat dan teori dari para ahli dalam hal perlindungan legal untuk pasien korban malpraktik.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Malpraktik Medis, Covid-19, Etika Medis

### ABSTRACT

Medical personnel in providing health services to patients should subject to and comply with the provisions of positive law and health as well as use ethics in making decision in cases of related to human. In an incident experience by a patient named GVC who was tested NonReactive Covid-19 and she was put in isolation room together with her husband who was tested Positive Covid despite her plea to medical personnel to be discharged from hospital and do home quarantine instead, which lead to her demise due to deteriorate health condition induce by stress of being isolated and her worsen diabetic condition. The procedure imposed by medical personnel is in contrary to the regulation that healthy or Non-Reactive people is to be separated from Reactive people to avoid transmission because Covid-19 is contagious. The demise of patient GVC brought her family to seek justice through court but it was rejected by court due to obscure libel. The purpose of this study was to determine the form of accountability of medical personnel to victims of malpractice according to civil law in Indonesia and to determine the considerations of the judge in Decision Number: 85 / PDT / 2021 / PT PAL. As well as to study the decision of the legal representative of plaintiff to put Central Sulawesi Governor and President of Republic Indonesia as one of the defendants. The research method used is a normative research method by examining aspects of civil law and health ethics, as well as theories and expert opinions related to legal protection for patients who are victims of malpractice.

**Keywords :** Legal Protection, Medical Malpractice, Covid-19, Medical ethics



©2025 Pricilla Fabiola Tjahjadi, Irmanjaya Thaher. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Tepatnya pada akhir tahun 2019 muncul virus baru yang mematikan yang menyerang sistem pernapasan manusia, virus ini bernama Novel Coronavirus Disease atau disingkat Covid-19. Virus tersebut pertama kali ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei Republik Tiongkok, virus Covid-19 menyebar ke hampir seluruh negara di dunia. World Health Organization (WHO) secara resmi

menetapkan Covid-19 sebagai wabah penyakit pada 05 Januari 2020 melalui sebuah publikasi dan siaran media. Virus Covid-19 menyerang sistem pernapasan dan beresiko menularkan serta disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov-2). (Thaher, 2022).

Untuk mempercepat Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4641/2021 Tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan Dan Pengendalian Corona virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam Keputusan tersebut mendefinisikan bahwa *“Isolasi adalah upaya memisahkan seseorang yang sakit yang membutuhkan perawatan COVID-19 atau seseorang terkonfirmasi COVID 19 dari orang yang sehat yang bertujuan untuk mengurangi risiko penularan”*. (Kepmenkes RI, 2021).

Dari definisi tersebut sudah jelas bahwa tujuan dari isolasi yaitu untuk memisahkan seseorang yang terkonfirmasi COVID-19 dari orang-orang yang sehat atau tidak terkonfirmasi COVID-19 untuk mengurangi risiko penularan COVID-19. Dari sisi hukum dan juga etika kesehatan, orang yang positif COVID-19 sudah semestinya dipisahkan dengan orang yang sehat untuk menghindari penularan COVID-19, dengan kata lain sangat tidak beretika juga jika orang yang sehat justru disatukan dalam satu ruangan dengan orang yang positif COVID 19, apalagi COVID 19 merupakan penyakit yang bersifat menular.

Tenaga Medis dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien harus tunduk dan patuh pada ketentuan-ketentuan hukum positif maupun juga pada etika kesehatan. Karena hukum dan etika memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama mengatur ketertiban dan ketentraman hidup bermasyarakat termasuk dalam hubungan antara Tenaga Medis dan Pasien dalam penanganan Covid-19. (Thaher, 2022).

Akan tetapi lain halnya dengan yang dialami oleh dua orang pasien yang berstatus sebagai suami istri sebagaimana dalam Putusan Nomor : 85/PDT/2021/PT PAL, istinya bernama Grace Visca Sandagang menderita penyakit diabetes dan suaminya bernama Dr. Sahlan, SH, SE, MS menderita penyakit tipes, sebelum diperiksa keduanya dinyatakan non reaktif atau tidak terpapar covid-19, sehingga keduanya diperbolehkan masuk ke ruang IGD dan dirawat inap, setelah 6 (enam) hari / pada tanggal 3 Oktober 2020 keduanya sudah diperbolehkan pulang namun keduanya harus menjalani rapid test terlebih dahulu dan hasilnya suaminya reaktif sedangkan istrinya non reaktif. (Putusan et al., 2021).

Pihak RS Woodward Palu merujuk keduanya untuk isolasi di RSD Madani dan pihak rumah sakit tetap menerapkan prosedur isolasi seperti pasien COVID-19 kepada si istri yang statusnya non reaktif dan menyatukan si istri dengan suaminya yang berstatus reaktif, sehingga bertolak belakang dengan tujuan isolasi. Pasangan suami istri tersebut ditempatkan di ruangan IGD (Instalasi Gawat Darurat) yang tidak mencerminkan ruangan IGD karena ruangan tersebut kosong melompong dan hanya memiliki 1 tempat tidur dan 1 kursi. Hal ini berimbas kepada kondisi kesehatan istri dari penggugat semakin menurun yang berujung pada kematian yaitu pada tanggal 7 Oktober 2020. Dalam gugatan yang diajukan, keluarga pasien berargumen bahwa tindakan yang diambil oleh pihak RS Woodward Palu tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan hak pasien, serta mencerminkan adanya kelalaian dalam pengambilan keputusan medis yang seharusnya sesuai dengan diagnosis pasien. (Putusan et al., 2021)

Secara spesifik tulisan ini akan menjawab dua pertanyaan utama sebagai berikut: Bagaimana bentuk tanggung jawab konstitusional negara terhadap perlindungan hak pasien dalam pelayanan kesehatan selama masa pandemi Covid-19, dalam konteks Putusan Nomor: 85/PDT/2021/PT PAL? Bagaimana kedudukan dan kewenangan lembaga eksekutif (rumah sakit daerah, gubernur, dan presiden) dalam menjamin pelayanan kesehatan sebagai hak konstitusional warga negara berdasarkan sistem hukum tata negara Indonesia?

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian Normatif, Penelitian hukum Normatif berfokus pada norma hukum positif berupa Peraturan Perundang-Undangan yaitu dengan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Malpraktek.

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa pendekatan yakni:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang. Dalam pendekatan perundang-undangan ditujukan untuk mempelajari kesesuaian dan konsistensi antara suatu norma dengan norma lainnya.
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang berhubungan dengan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan ilmu hukum.

#### Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 5) Putusan Nomor : 85/PDT/2021/PT PAL

Sedangkan bahan hukum sekundernya diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel koran, internet dan karya tulis ilmiah, selanjutnya bahan hukum sekunder bersumber dari kamus hukum.

#### Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan studi dokumen, yaitu untuk menemukan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum skunder berupa pendapat hukum dari buku-buku, jurnal, artikel di website dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Malpraktek.

#### Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data skunder akan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk tanggung jawab konstitusional negara terhadap perlindungan hak pasien dalam pelayanan kesehatan selama masa pandemi Covid-19, dalam konteks Putusan Nomor: 85/PDT/2021/PT PAL.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan".(Hadjon, 1987)

Berdasarkan teori Phillipus M. Hadjon tersebut dapat disimpulkan bahwa **perlindungan hukum harus bersifat preventif dan juga represif yang mengandung arti bahwa pemerintah semestinya tidak hanya memberikan perlindungan dalam hal mencegah warganya agar tidak terkena wabah penyakit Covid-19, akan tetapi pemerintah juga harus memberikan perlindungan hukum dalam hal terjadinya sengketa antara warga masyarakat dengan pelaksana kebijakan pemerintah seperti jika terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam hal penerapan hukum oleh penyelenggara penanganan wabah penyakit Covid-19 yang menyebabkan kerugian bagi warga negara.**

Jimly Asshiddiqie juga menyampaikan bahwa dalam suatu negara hukum harus mengedepankan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai manifestasi dari hak konstitusional warga negara, salah satu hak konstitusionalnya adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28H ayat 1 UUD yang ketentuannya menentukan setiap orang

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Makna Pasal 28H UUD 1945 adalah negara berperan dan bertanggung jawab untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan berkewajiban untuk menyediakan lingkungan yang layak serta menyediakan pelayanan kesehatan. Kemudian, demi mencapai keadilan, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama. Selain itu, setiap orang juga berhak atas jaminan sosial yang disediakan negara. Lalu, setiap orang juga berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik yang mana hak tersebut tidak boleh diambil secara paksa. (Hukumonline, n.d.)

Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip negara hukum Indonesia dapat dibagi menjadi 12 (dua belas) macam: 1) Supremasi hukum (supremacy of law); 2) Persamaan dalam hukum (equality before the law); 3) Asas Legalitas (due process of law); 4) Pembatasan kekuasaan; 5) Organ-organ eksekutif independen; 6) Peradilan bebas dan tidak memihak; 7) Peradilan tata usaha negara; 8) Peradilan tata negara (constitutional court); 9) Perlindungan hak asasi manusia; 10) Bersifat demokratis (democratische rechtsstaat); 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare rechtsstaat); 12) Transparansi dan Kontrol Sosial. (Asshiddiqie, 2005)

Dalam prinsip negara hukum tepatnya point 9 Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa negara harus melindungi hak asasi manusia, untuk itu negara juga harus melindungi hak atas kesehatan warga negaranya karena hak atas kesehatan termasuk pada hak asasi manusia termasuk pada saat kesehatan warga negara terancam dengan adanya wabah Covid-19.

Realitas yang terjadi dalam penanganan Covid-19 pemerintah masih memfokuskan pada perlindungan hukum yang bersifat preventif, dengan berbagai macam aturan hukum pemerintah sudah memberikan upaya maksimal dalam melindungi warga negara agar tidak terpapar Covid-19, namun pemerintah belum secara maksimal dalam memberikan perlindungan hukum yang bersifat represif, yaitu perlindungan hukum saat terjadinya sengketa di pengadilan dengan banyaknya putusan pengadilan yang diputus dengan putusan tidak dapat diterima atau *Niet ontvankelijke verklaring* yang bisa membuat pasien korban malpraktek medis kehilangan semangat dalam memperjuangkan keadilan sebagaimana contoh dalam Putusan Nomor : 85/PDT/2021/PT PAL.

Dalam kronologinya terdapat dua orang pasien yang berstatus sebagai suami istri, istrinya bernama Grace Visca Sandagang menderita penyakit diabetes dan suaminya bernama Dr. Sahlan, SH, SE, MS menderita penyakit tipes, sebelum diperiksa keduanya dinyatakan non reaktif atau tidak terpapar covid-19, sehingga keduanya diperbolehkan masuk ke ruang IGD dan dirawat inap, setelah 6 (enam) hari / pada tanggal 3 Oktober 2020 keduanya sudah diperbolehkan pulang namun keduanya harus menjalani rapid test terlebih dahulu dan hasilnya suaminya reaktif sedangkan istrinya non reaktif. (Putusan et al., 2021).

Pihak RS Woodward Palu merujuk keduanya untuk isolasi di RSD Madani yang mana pihak rumah sakit tetap menerapkan prosedur isolasi seperti pasien COVID-19 kepada si istri yang padahal statusnya non reaktif dan pihak rumah sakit menyatukan si istri tersebut dengan suaminya yang berstatus reaktif sehingga bertolak belakang dengan tujuan isolasi. Pasangan suami istri tersebut ditempatkan di ruangan IGD (Instalasi Gawat Darurat) yang tidak layak untuk disebut sebagai sebuah ruangan IGD karena ruangan tersebut kosong melompong dan hanya memiliki 1 tempat tidur dan 1 kursi, pasien sudah mengajukan permohonan untuk isolasi mandiri di rumahnya namun permohonan itu ditolak. Akibatnya, kondisi kesehatan istri dari penggugat semakin menurun, hingga berujung pada kematian yaitu pada tanggal 7 Oktober 2020. Penolakan permohonan isolasi mandiri dari pasien menurut peneliti merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional pasien untuk menentukan layanan kesehatan yang akan diterimanya.

Dalam gugatan yang diajukan, keluarga pasien berargumen bahwa tindakan yang diambil oleh pihak RS Woodward Palu tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan hak pasien, serta mencerminkan adanya kelalaian dalam pengambilan keputusan medis yang seharusnya sesuai dengan diagnosis pasien. (Putusan et al., 2021)

Atas dasar tersebut Dr. Sahlan, SH, SE, MS selaku suami dari Grace Visca Sandagang telah mengajukan gugatan demi mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum dan mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Palu dengan Nomor Perkara 125/Pdt.G/2020/PN Pal namun gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet ontvankelijke verklaring* dan juga telah mengajukan banding ke pengadilan tinggi palu dengan nomor 85/PDT/2021/PT PAL namun hasilnya

sama dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet ontvankelijke verklard*, adapun pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengkaji secara seksama tentang gugatan dari Pembanding semula Penggugat tersebut, ternyata bahwa disatu sisi dalam uraian posita gugatan Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding III semula Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dengan sengaja mengisolasi istri Pembanding semula Penggugat seolah-olah adalah pasien yang terpapar COVID 19 yang membuat istri Pembanding semula Penggugat (Ny.Grace Sandagang) mengalami syok dan stress berat yang mengakibatkan kematian yang dapat dikategorikan sebagai Korban malpraktek dan pelanggaran HAM berat, yang merugikan Pembanding semula Penggugat baik materiil maupun immateriil, disisi lain dalam petitum gugatan Pembanding semula Penggugat menuntut ganti rugi materiil sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang didasarkan atas adanya kerugian sebagai Pengelola Hotel Astoria selama 3 (tiga) bulan tanpa disertai adanya rincian secara jelas tentang kerugian tersebut.
- 2) Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya uraian secara jelas dan terperinci tentang kerugian yang dialami oleh Pembanding semula Penggugat, maka gugatan Pembanding semula Penggugat dapat dianggap sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) dan hal demikian tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 8 Brv
- 3) Menimbang bahwa berdasarkan atas uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) sehingga eksepsi yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III cukup beralasan hukum serta patut dikabulkan dan gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklard***)

M. Yahya Harahap menerangkan bahwa putusan NO diakibatkan gugatan yang mengandung cacat formil, antara lain:(Harahap, 2017)

- 1) Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) [HIR](#) jo. [SEMA 4/1996](#);
- 2) Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- 3) Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
- 4) Gugatan mengandung cacat *obscuur libel*; atau
- 5) Melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif dan sebagainya.

Dari pendapat M. Yahya Harahap tersebut putusan pengadilan negeri dengan Nomor Perkara 125/Pdt.G/2020/PN dan Putusan Pengadilan Tinggi dengan Nomor Perkara 85/PDT/2021/PT PAL masuk pada kategori gugatan yang mengandung cacat *obscuur libel*.

Dari pertimbangan hukum majelis hakim tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa alasan gugatan penggugat kabur dikarenakan penggugat menggabungkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan juga Pelanggaran HAM berat dan penggugat tidak berhasil menguraikan kerugian materiil secara rinci serta tuntutan yang meluas kepada Gubernur sampai dengan Presiden Republik Indonesia.

Menurut peneliti, pasien tersebut mengalami kerugian besar berupa hilangnya nyawa akibat kesalahan prosedur penanganan covid 19 dari segi proses isolasi dan ketersediaan ruang IGD di RSUD yang tidak memadai namun pasien tetap dipaksakan menjalani isolasi di ruang yang tidak layak tersebut. Kemudian ketika keluarga pasien mengajukan gugatan hukum kepada tergugat, pemerintahan yang diwakili oleh Pengadilan dalam memberikan keputusan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi warga negaranya dalam hal ini dengan menolak gugatan begitu saja dengan alasan gugatan kabur. Padahal apabila ditelaah memang ada korban jiwa akibat kesalahan prosedur rumah sakit yang mengabaikan permohonan pasien yang non reaktif covid untuk isolasi mandiri dengan kondisi kesehatan tersendiri (diabetes).

Adapun bentuk perlindungan hukum secara represif yaitu dengan memberikan kesempatan kepada pasien yang mengajukan gugatan untuk memperbaiki gugatannya ketika ada yang keliru atau salah dan tidak langsung dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet ontvankelijke verklard*, sehingga pasien tidak perlu mengajukan gugatan berkali-kali ataupun banding yang tentunya akan semakin memperbesar kerugian pasien bahkan dapat melumpuhkan semangat pasien untuk memperjuangkan keadilan.

**B. Kedudukan dan kewenangan lembaga eksekutif (rumah sakit daerah, gubernur, dan presiden) dalam menjamin pelayanan kesehatan sebagai hak konstitusional warga negara berdasarkan sistem hukum tata negara Indonesia.**

John Locke berpendapat bahwa tujuan dibentuknya negara adalah untuk melindungi hak-hak kodrati manusia (Locke, 1968). Hak-hak kodrati ini termasuk hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk memiliki properti. Negara harus menjamin agar hak-hak ini tidak dilanggar oleh siapa pun. (Karsa et al., 2024)

Dari pendapat Locke tersebut sangat jelas bahwa tujuan dibentuknya negara salah satunya untuk melindungi hak untuk hidup, hak untuk hidup disini tentunya dapat dijabarkan termasuk hak untuk sehat, untuk itu negara harus melindungi warga negaranya ketika warga negaranya terancam Covid-19 termasuk dalam hal terjadinya kesalahan dalam penerapan hukum dalam penanganan Covid-19 yang menyebabkan kerugian pada warga negara.

Menurut Irmanjaya Thaher dalam teori Hukum Kritis-Konstitusional, lembaga negara harus ditinjau secara fungsional dalam menjamin hak-hak konstitusional, termasuk akuntabilitas pejabat publik. Untuk menjamin hak konstitusional warga negara maka negara wajib berperan aktif atau hadir dalam segala aspek kehidupan untuk melindungi rakyat dari ancaman kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan pola hidup sehat. (Thaher, 2024)

Menurut Irmanjaya Thaher tersebut pada intinya negara harus hadir untuk menjamin hak konstitusional warga negaranya termasuk dalam memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum apabila ada hak warga negaranya yang dirugikan akibat kesalahan penerapan prosedur undang-undang/peraturan pemerintah oleh instansi terkait, dalam hal ini dalam prosedur penanganan covid 19 yang tidak menerapkan etika kemanusiaan dalam bidang kesehatan yang tidak memperhatikan permintaan individu pasien. Yang mana sebenarnya kehidupan adalah hak asasi manusia. Dalam hal ini pasien yang tidak reaktif tes covid sebenarnya boleh memilih untuk isolasi mandiri, namun hal ini diabaikan oleh pihak rumah sakit terkait.

Presiden memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara. Kewajiban ini mencakup berbagai aspek, termasuk upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan dari pandemi. Negara bertanggung jawab menjamin perlindungan bagi seluruh warga, baik dalam kondisi normal maupun kondisi luar biasa seperti pandemi. Dalam hal ini Presiden sudah mengeluarkan satu set peraturan yang mengatur hal tersebut.

Selanjutnya dari perspektif Hukum Tata Negara Gubernur memiliki dua peran utama dalam sistem pemerintahan Indonesia: sebagai kepala daerah provinsi dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dalam perannya sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat di daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota.

Sebagai wakil presiden di daerah tentunya gubernur juga memiliki kewajiban untuk menjalankan peraturan yang ditetapkan Presiden dalam hal ini adalah prosedur penanganan covid19. Termasuk di dalamnya penyediaan sarana dan fasilitas yang layak untuk menjalankan proses isolasi dan pengadaan ruang dan fasilitas isolasi yang layak di wilayah pemerintahan daerahnya. Maka rumah sakit daerah yang menjadi rujukan isolasi harus memenuhi sejumlah kewajiban dalam hal (1) pemenuhan informasi, (2) pemenuhan tenaga medis yang aktif, (3) pemenuhan fasilitas, (4) pemenuhan standar pelayanan medis serta (5) menghormati hak pasien dan perlindungan staff medis. Aturan yang memberikan dasar hukum pada kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. Dalam peraturan tersebut pasal 2 menjelaskan kewajiban rumah sakit yang salah satunya adalah memberikan pelayanan gawat darurat serta melaksanakan standar mutu pelayanan kesehatan. Dalam penanganan pandemi Covid-19 diperlukan komitmen yang tinggi dari rumah sakit dalam kewajibannya untuk mampu memberikan pelayanan medis terbaik dan mendukung percepatan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Dalam hal ini pandemi Covid-19 selalu diidentifikasi dengan prosedur penanganan yang diperlukan adalah cepat sehingga dapat diklasifikasikan sebagai penyakit yang memerlukan pelayanan gawat darurat. Dalam pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa kewajiban rumah sakit adalah menyediakan pelayanan gawat

darurat melalui instalasi gawat darurat berupa triase dan tindakan penyelamatan nyawa (life saving) atau upaya untuk mencegah kecacatan. Namun dalam pelaksanaan penggunaan instalasi gawat darurat ini diperlukan pertimbangan seperti standar, jenis dan klasifikasi rumah sakit yang menjadi rujukan penanganan Covid-19 (Kartikawati, 2021)

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Presiden, Gubernur sebagai wakil presiden di daerah dan instansi Rumah Sakit memiliki kewajiban untuk menjamin kesehatan warga negaranya. Kewajiban ini mencakup upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan dari pandemi. Negara bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana perlindungan dari pandemi bagi seluruh warga, baik dalam kondisi pandemi normal seperti cacar atau polio dengan penyediaan vaksin maupun kondisi pandemi luar biasa seperti Covi19 dengan penyediaan vaksin dan sarana prasarana isolasi dan pemulihan.

## KESIMPULAN

Menurut peneliti semestinya pasien tidak hanya mendapatkan hak perlindungan secara preventif yaitu perlindungan agar terhindar dari wabah Covid-19, akan tetapi pasien juga harus mendapatkan perlindungan secara represif dalam terjadi sengketa akibat kesalahan penerapan peraturan pemerintah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dalam kasus ini tenaga kesehatan telah menyatukan pasien yang tidak terkena penyakit covid-19 dengan pasien yang terkena covid-19 yang mengakibatkan korban jiwa. Bentuk perlindungan hukum secara represif yaitu dengan memberikan kesempatan kepada pasien yang mengajukan gugatan untuk memperbaiki gugatannya ketika ada yang keliru atau salah dan tidak langsung dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet ontvankelijkke verklaard*, sehingga pasien tidak perlu mengajukan gugatan berkali-kali ataupun banding yang tentunya akan semakin memperbesar kerugian pasien bahkan dapat melumpuhkan semangat pasien untuk memperjuangkan keadilan. Dengan *ratio decidendi* (pertimbangan) hakim yang menolak gugatan dengan alasan gugatan kabur, menimbulkan rasa tidak adanya keadilan bagi penggugat karena hakim hanya mempertimbangkan prosedural nya saja tanpa mempertimbangkan kerugian imaterial dan material korban.

Presiden, Gubernur sebagai wakil presiden di daerah dan Rumah Sakit memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara dari pandemi. Kewajiban ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang layak dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan dari pandemi. Dalam kasus ini penggugat menyatakan prosedur isolasi dan fasilitas IGD yang tidak layak telah mengakibatkan kematian korban malpraktik. Saran peneliti terhadap sistem peradilan di Indonesia terutama terhadap pengadilan negeri agar dalam proses ber perkara harus menyediakan kesempatan kepada penggugat yang adalah korban malpraktek medis untuk dapat memperbaiki gugatannya dalam hal terdapat kekeliruan ataupun kekurangan sehingga perkara bisa berlanjut pada pemeriksaan pokok perkara dan terhindar dari istilah gugatan tidak dapat diterima atau *Niet ontvankelijkke verklaard* yang dapat mengakibatkan penggugat semakin mengalami kerugian seperti harus mengeluarkan biaya perkara berkali-kali dan kerugian waktu yang bisa membuat penggugat kehilangan semangat dalam memperjuangkan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Hukumonline, T. (n.d.). *Perlindungan HAM dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945*. Diambil 14 Juni 2025, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/?page=all>
- Karsa, K., Indah, S., Marseli, D., & Bazari, S. (2024). Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01), 1–19. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Kartikawati, D. R. (2021). Tanggung Jawab Rumah Sakit terhadap Pemenuhan Hak Pasien

pada Masa Pandemi COVID-19. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(3), 318–335.  
<https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i3.18223>

- Kepmenkes RI. (2021). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4641/2021 Tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). *KMK/ Nomor HK ,01,07/MENKES/4641/2021*, 169(4), 308–311. <https://covid19.go.id/storage/app/media/Regulasi/2021/Mei/kmk-no-hk0107-menkes-4641-2021-ttg-panduan-pelaksanaan-pemeriksaan-pelacakan-karantina-isolasi-dalam-pencegahan-covid-19-sign.pdf>
- Thaher, I. (2022a). Literature Review: Ethics and Health Law. *PENA JUSTISIA: MEDIA KOMUNIKASI DAN KAJIAN HUKUM*, 21, 3. [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=MQ6ai6IAAAAJ&citation\\_for\\_view=MQ6ai6IAAAAJ:eQOLeE2rZwMC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=MQ6ai6IAAAAJ&citation_for_view=MQ6ai6IAAAAJ:eQOLeE2rZwMC)
- Thaher, I. (2022b). Politik Hukum : Perlindungan Data Pribadi pada Aplikasi PeduliLindungi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 1065–1072. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3068%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/3068/2560>
- Thaher, I. (2024). *Menata Negara Indonesia dalam bingkai konstitusi undang-undang dasar 1945 Mewujudkan Kesejahteraan Yang Berkeadilan*. Widina Media Utama.